WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 700.1.2 / 33 /ITKO.Set

TENTANG

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BEKASI,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 25B/LHP/XVIII.BDG/05/2024 tanggal 17 Mei 2024, dengan ini menginstruksikan :

Kepada Untuk	: :	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.
KESATU	:	Selaku BUD Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian penempatan deposito dengan BJB;
KEDUA	:	Menginstruksikan Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD selaku Kuasa BUD lebih cermat melaksanakan perjanjian penempatan deposito dengan BJB dan menegosiasi tingkat suku bunga deposito yang paling menguntungkan berdasarkan kajian yang transparan dan akuntabel;
KETIGA	:	Lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas perhitungan penyusutan Aset Tetap;
KEEMPAT	:	Memerintahkan Kepala Bidang Aset BPKAD agar: 1. Lebih cermat dalam melakukan pengendalian dan pengaturan atas penerapan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Bekasi dalam aplikasi SIMDA BMD; 2. Menelusuri perhitungan nilai beban penyusutan dan akumulasi penyusutan atas kapitalisasi aset tetap sesuai ketentuan atas:

a) Gedung dan Bangunan sebanyak 7 unit serta JIJ sebanyak 25 unit yang memiliki penambahan masa manfaat melebihi batas maksimal masa manfaatnya;
b) Pencatatan kapitalisasi 120 unit Gedung dan Bangunan serta 220 unit JIJ yang terindikasi tidak menambah masa manfaat;
c) Memerintahkan Pengurus Barang OPD dan koordinator OPD lebih cermat dalam melakukan input penambahan rehabilitasi/renovasi dan perhitungan penyusutan aset tetap dalam aplikasi.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal : 21 Mei 2024

Pj. Wali Kota Bekasi,

R. Gani Muhamad

PARAF HIERARKI	
Plh.Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi	
Inspektur Kota Bekasi	
Sekretaris Inspektorat	

Tembusan:
1. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat;
2. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.